GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 134 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;

7. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 24);

8. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh, selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
7. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh selanjutnya disebut Sekretariat MPU adalah Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
8. Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh selanjutnya disebut Kepala Sekretariat MPU adalah Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
9. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubenur ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, terdiri dari:
   a. Kepala Sekretariat;
   b. Bagian Umum;
   c. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik;
   d. Bagian Kajian Strategis, Risalah dan Persidangan; dan
   e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
   b. Subbagian Program; dan
   c. Subbagian Keuangan.

(3) Bagian Hukum dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. Subbagian Hukum dan Fatwa;
   b. Subbagian Fasilitasi Sertifikasi Halal; dan
   c. Subbagian Komunikasi Publik.

(4) Bagian Kajian Strategis, Risalah dan Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
   a. Subbagian Kajian Strategis;
   b. Subbagian Risalah; dan
   c. Subbagian Persidangan;

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Sekretariat MPU Aceh merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh bersifat khusus dan istimewa di bidang peran.

(2) Sekretariat MPU Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan MPU Aceh dan secara administratif kepada Gubernur melalui Sekda.

(3) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretariat MPU Aceh.

(4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Sekretariat MPU Aceh

Pasal 5

Kepala Sekretariat MPU mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi umum, program dan keuangan, hukum dan komunikasi publik, kajian strategis, risalah, persidangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi MPU, mengoordinasikan tenaga ahli MPU dan Badan otonom MPU.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat MPU Aceh mempunyai fungsi:

a. pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan;
b. pelaksanaan penyusunan program Sekretariat MPU dan memfasilitasi program MPU;
c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
d. pelaksanaan dan pengoordinasian hukum, fatwa dan peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan dan pengoordinasian fasilitasi sertifikasi dan sistem jaminan produk halal;
f. pelaksanaan dan pengoordinasian komunikasi publik;
g. pelaksanaan dan pengoordinasian pengkajian strategis, risalah dan persidangan;
h. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan pemberian pelayanan teknis MPU;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi MPU dan Sekretariat MPU;
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Pimpinan MPU.

Paragraf 2
Bagian Umum

Pasal 7

Bagian Umum adalah unsur pelaksana teknis Sekretariat MPU Aceh di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, program, keuangan, aset, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 8

Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, program, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Sekretariat MPU Aceh.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan;
c. pelaksanaan penyusunan program dan pengelolaan keuangan;
d. pelaksanaan penyusunan rancangan produk hukum dan peraturan perundang-undangan; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat.

Pasal 10

(1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, perpustakaan, kearsipan, hukum dan perundang-undangan.

(2) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan rencana kerja, penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, pendataan, penelitian dan pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyusunan akuntabilitas kinerja.

(3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penatausahaan administrasi keuangan, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan.

Paragraf 3
Bagian Hukum dan Komunikasi Publik

Pasal 11

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik merupakan unsur pelaksana teknis bidang pengkajian hukum dan fatwa, sistem jaminan produk halal dan komunikasi publik serta fasilitasi Badan Otonom.

Pasal 12

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian bidang hukum dan peraturan perundang-undangan, fatwa, sistem jaminan produk halal dan komunikasi publik serta fasilitasi Badan Otonom.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan rancangan qanun, sosialisasi fatwa, dan keputusan Pimpinan MPU;
b. pengumpulan dan pengelolaan data pengkajian terhadap rancangan qanun, fatwa MPU, Keputusan MPU, Keputusan Pimpinan MPU;

c. pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum kepada semua unsur terkait di lingkungan MPU;
d. pelaksanaan fasilitasi Badan Otonom;
e. pelaksanaan fasilitasi dan sertifikasi sistem jaminan produk halal;
f. pelaksanaan pelayanan informasi, komunikasi publik/ kehumasan, pelaksanaan tata upacara, keprotokolan dan dukumentasi; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat MPU.

Pasal 14

(1) Subbagian Hukum dan Fatwa mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan pengkajian dan perumusan rancangan qanun, sosialisasi fatwa, keputusan Pimpinan MPU dan fasilitasi Badan Otonom dan bantuan hukum kepada semua unsur terkait di lingkungan MPU.
(2) Subbagian Fasilitasi Sistem Jaminan Produk Halal mempunyai tugas melakukan fasilitasi sertifikasi dan sistem jaminan produk halal.
(3) Subbagian Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan pelayanan informasi, komunikasi publik/ kehumasan, pelaksanaan tata upacara, keprotokolan dan dukumentasi.

Paragraf 4
Bagian Kajian Strategis, Risalah dan Persidangan

Pasal 15

Bagian Kajian Strategis, Risalah dan Persidangan merupakan unsur pelaksana teknis bidang fasilitasi pengkajian strategis, kerjasama, risalah dan persidangan serta mengoordinasikan tenaga ahli MPU.

Pasal 16

Bagian Kajian Strategis, Risalah dan Persidangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka pembahasan atau pengkajian strategis, kerjasama, risalah dan persidangan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Kajian Strategis, Risalah dan Persidangan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan fasilitasi pengkajian strategis;
b. pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan MPU;
c. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian tenaga ahli;
d. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan institusi dan/atau lembaga terkait;
e. pelaksanaan penyusunan risalah dan taushiah;
f. pengumpulan bahan pembuatan risalah rapat, sidang dan penyiapan urusan administrasi persidangan;
g. penyiapan persidangan dan tata tempat;
h. penyiapan daftar resume, notulensi dan laporan hasil rapat dan sidang MPU;

i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan rapat, persidangan dan risalah; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat.

Pasal 18

(1) Subbagian Kajian Strategis mempunyai tugas melakukan fasilitasi pengkajian strategis, penyiapan bahan pertimbangan MPU, pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian tenaga ahli dan pelaksanaan hubungan kerjasama dengan institusi dan/atau lembaga terkait.

(2) Subbagian Risalah mempunyai tugas melakukan penyusunan risalah dan taushiah, pengumpulan bahan pembuatan risalah rapat.

(3) Subbagian Persidangan mempunyai tugas melakukan pelayanan persidangan, persiapan rapat/sidang dan tempat, penyiapan daftar resume dan notulensi serta laporan hasil rapat.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 20

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat MPU Aceh.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 21

(1) Kepala Sekretariat, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Sekretariat MPU Aceh diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekretariat MPU Aceh atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.

Pasal 22

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

Eselon Jabatan pada Sekretariat MPU Aceh sebagai berikut:

a. Kepala Sekretariat merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
b. Kepala Bagian merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
c. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 24

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat MPU Aceh, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Sekretariat MPU Aceh wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 25

(1) Dalam hal Kepala Sekretariat MPU Aceh tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Sekretartiat MPU Aceh dapat menunjuk salah seorang Kepala Bagian untuk mewakili Kepala Sekretariat MPU Aceh.

(2) Dalam hal Kepala Bagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Sekretariat MPU Aceh menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Kepala Bagian.

Pasal 26

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Sekretariat MPU Aceh dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Sekretariat MPU Aceh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Sekretariat MPU Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 30 Desember 2016 M
1 Rabiul Akhir 1438 H

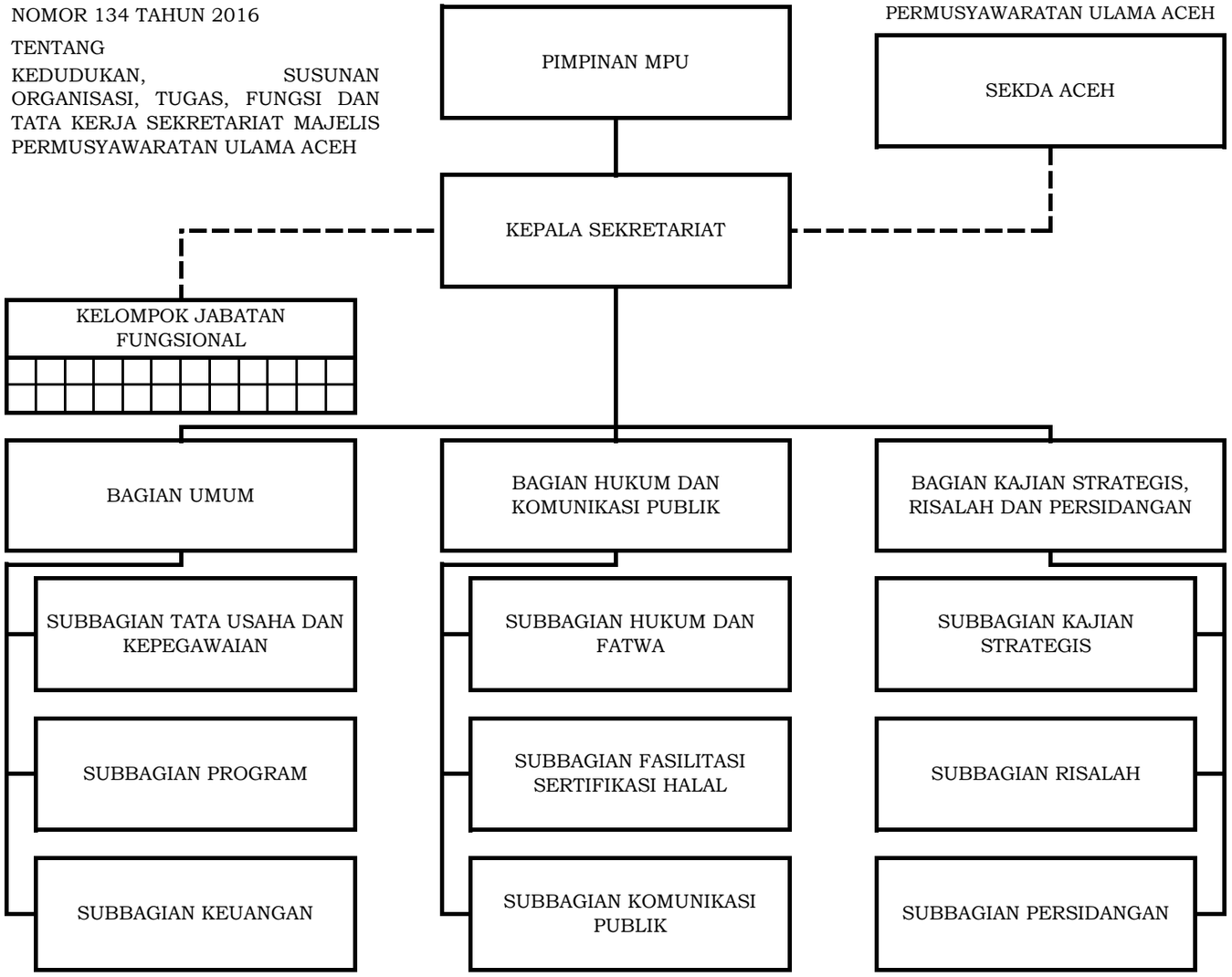
SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 136

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 134 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PADA SEKRETARIAT MAJELIS
PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH



: Atasan Langsung
: Garis Pembinaan

Plt.GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO